



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara :

Neny Amaliasary Kurniasih Sajarwati binti H. Sadjarwo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan : S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Karang Dima Blok C No. 1 Rt. 01 Rw. 04 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Penggugat*;

L A W A N

Nur Maikha Hepta Khirawanto, S.E bin Drs. M. Syamsuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Candi Indah Blok J.9 Kelurahan Wedo Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. Kk.12.04/08/PW.01/37/2015 tertanggal 09 Juni 2015;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Putri Aira Zhufairah Bilqisti, umur 5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muhammad Raka Rizquna, umur 3 tahun;
 4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat melarang penggugat menemui orang tua penggugat;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan jasmani penggugat yang sangat membahayakan keselamatan penggugat;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
 5. Bahwa akibatnya kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;
 6. Bahwa dua orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik dua orang anak tersebut semata mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap dua orang anak tersebut;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
 8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat atas penggugat;

Hal. 2 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan atas anak yang bernama :
 - a. Putri Aira Zhufairah Bilqisti, umur 5 tahun;
 - b. Muhammad Raka Rizquna, umur 3 tahun;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat sebagai upaya mendamaikan antara penggugat dan tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Nomor. KK.12.04.08/PW.01/37/2015 tertanggal 09 Juni 2015 yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neny Amaliasary Kurniasih Sajarwati NIK. 3404115102770001 tertanggal 25-06-2015, yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Aisyah binti Suparman, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 04 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena pengugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat selalu melarang penggugat menemui keluarga penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat bila penggugat bertengkar dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan tergugat terhadap penggugat, namun saksi melihat bekas pukulan pada badan penggugat karena pertengkaran dengan tergugat tersebut;
- Bahwa penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena tergugat mengusir penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah saling memperdulikan selama perpisahan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa dua orang anak penggugat dan tergugat adalah perempuan dan laki laki yang bernama Putri Aira Zhufairah Bilqisti, umur 5 tahun dan Muhammad Raka Rizquna, umur 3 tahun;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini berada dalam pengasuhan penggugat;
- Bahwa keadaan anak penggugat dan tergugat saat sekarang dalam keadaan sehat dan sejahtera karena saksi selalu mengunjunginya setiap hari;
- Bahwa penggugat pada saat sekarang mempunyai banyak waktu luang karena bekerja wiraswasta di rumah;
- Bahwa penggugat mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja wiraswasta yang dijalankan di rumah;
- Bahwa penggugat saat sekarang dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit apapun juga;

Hal. 4 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak mempunyai penyakit kejiwaan;
- 2. Dewi Rahayu binti H. Sadjarwo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 04 Desa Karang Dima, Kecamatan Karang Dima, Kabupaten Sumbawa;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat selalu melarang penggugat untuk bertemu dengan keluarga penggugat tanpa alasan jelas;
 - Bahwa penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat karena telah diusir oleh tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saat sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama empat tahun;
 - Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;
 - Bahwa dua orang anak penggugat dan tergugat berjenis kelamin perempuan dan laki laki bernama Putri Aira Zhufairah Bilqisti, umur 5 tahun dan Muhammad Raka Rizquna, umur 3 tahun;
 - Bahwa anak anak penggugat dan tergugat saat sekarang di bawah pengasuhan penggugat;
 - Bahwa keadaan anak penggugat dan tergugat saat sekarang dalam keadaan sehat dan sejahtera;
 - Bahwa penggugat selalu berada di rumah dan jarang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa penggugat bekerja wiraswasta di rumah;
 - Bahwa penggugat mempunyai penghasilan sendiri dari usaha pekerjaannya tersebut;

Hal. 5 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak mempunyai penyakit yang menular maupun membahayakan;
- Bahwa penggugat tidak mempunyai penyakit kejiwaan dan sehat rohaninya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat membenarkan keterangan para saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh materi perkara baik aspek formil maupun aspek materil, terlebih dahulu mempertimbangkan dua aspek hukum mendasar dan prinsip, yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berkenaan kompetensi absolut, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan cerai harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri), oleh karena tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat, yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus

Hal. 6 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan perceraian, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal sebagaimana ketentuan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan mengasuh anak secara bersama selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yakni dalil-dalil gugatan cerai dari penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat serta hak asuh anak (hadlanah) ditetapkan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka tergugat dianggap secara diam diam telah mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun majelis tetap mewajibkan adanya bukti bukti di persidangan guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulis Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri sah dan kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti Kartu Tanda (P.2) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Hal. 7 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Siti Aisyah binti Suparman dan Dewi Rahayu binti H. Sadjarwo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan laki laki bernama Putri Aira Zhufairah Bilqisti, umur 5 tahun dan Muhammad Raka Rizquna, umur 3 tahun;
- Saksi mengetahui anak tersebut saat ini diasuh oleh penggugat dan anak anak tersebut dalam keadaan sehat dan sejahtera;
- Saksi mengetahui penggugat bekerja wiraswasta di rumah;
- Saksi mengetahui penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni :

1. Gugatan tentang perceraian terbukti kebenarannya dengan terbukti penggugat dan tergugat merupakan suami istri sah yang rumah tangganya tidak harmonis;

Hal. 8 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan tentang hak hadhanah sebagian terbukti kebenaran adanya dua orang anak penggugat serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan serta menilai secara komprehensif seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama gugatan tentang perceraian berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum kedua gugatan tentang hak asuh anak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama gugatan mengenai perceraian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan penggugat tentang perceraian yakni saksi mengetahui adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, penggugat dan tergugat sudah diusahakan damai tapi gagal;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil gugatan penggugat, telah terbukti kebenarannya, baik karena tidak dijawabnya gugatan, atau berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah terjadi perselisihan dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil perceraian masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan dan menilai secara komprehensif seluruh alat bukti pihak penggugat, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya gugatan penggugat tentang perceraian menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf

Hal. 9 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa putusan harus menggunakan argumentasi dan penalaran hukum yang memenuhi ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang undang Nomor 48 tahun 2009 jo. pasal 62 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa senada dengan konsep berpikir di atas, upaya mewujudkan sesuatu yang benar yang ditempatkan pada tempat yang benar, diharapkan bisa memberikan kemaslahatan dalam keadilan bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi konsep berpikir di atas yang diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, di dalamnya terkandung indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama sembilan bulan, hal tersebut membuktikan hilangnya sifat perekat dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat antara penggugat dan tergugat tidak dapat menikmati kebersamaan dalam rumah tangga, hal tersebut menunjukkan terkikisnya simpati masing masing pihak terhadap pihak lainnya dan rasa kasih sayang antara penggugat dan tergugat telah hilang;

Menimbang, bahwa suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian yang memberi rasa tenang kepada istri, sebagaimana dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat : 187 yang selanjutnya dijadikan dasar oleh majelis, sebagai berikut :

Hal. 10 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Artinya : “..... mereka (istri istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (istri istrimu).....”

sehingga fakta pertengkaran rumah tangga yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak dapat saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya penasehatan pada setiap persidangan ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2012 dan berakibat perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih empat tahun serta berakibat penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ايغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Hal. 11 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

Hal. 12 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil gugatan perceraian penggugat cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan fakta hukum tentang hak asuh anak telah berdasarkan hukum akan tetapi apakah bisa dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak, ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh penggugat hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
2. Apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum pertama apakah benar anak yang didalilkan oleh penggugat sebagai anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan memilah permasalahan tersebut, harus bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang telah digariskan pada awal pertimbangan hukum yang salah satunya menegaskan apabila suatu dalil diakui oleh pihak lawan maka dalil tersebut harus dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab tergugat tidak mengajukan jawaban apapun, sehingga tergugat dianggap secara diam diam mengakui dalil gugatan penggugat tentang anak merupakan anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi saksi yang diajukan penggugat menguatkan fakta yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, sehingga anak anak harus dinyatakan secara hukum anak yang didalilkan oleh penggugat adalah anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang kedua apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak, harus dilihat dari dua sisi pandang yakni pertama dari sisi keadaan pribadi dan kedua dari sisi motivasi dan tujuan;

Hal. 13 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua sisi pandang tersebut menurut pertimbangan majelis hakim harus merupakan satu kesatuan syarat atau merupakan syarat kumulatif karena bisa jadi terpenuhi syarat keadaan pribadi tetapi dari sisi tujuan dan motivasi tidak benar, atau sebaliknya tujuan dan motivasinya baik tetapi keadaan pribadinya tidak memenuhi syarat untuk memegang hak asuh;

Menimbang bahwa mengenai kedua syarat yang bersifat kumulatif tersebut di atas, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama adalah dengan melihat keadaan diri pribadi orang yang bersangkutan dalam hal ini penggugat, perlu diperhatikan segi-segi hukum yang berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur tentang hak hadhanah;

Menimbang bahwa menurut pendapat mayoritas ulama fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam hukum Islam sudah ditentukan syarat-syarat orang yang dapat memegang hak hadhanah yakni pertama sudah balig, kedua berakal sehat, ketiga berbadan sehat dan mampu memegang hak hadhanah, keempat berakhlak mulia dan dapat dipercaya, kelima belum kawin lagi dan keenam beragama Islam;

Menimbang bahwa mengenai syarat hadhanah "selama belum kawin lagi" menurut pendapat majelis hakim ketentuan yang demikian bukan merupakan rumusan mati, akan tetapi memerlukan penafsiran secara kontekstual bukan secara *letterlijk* (berdasar kata), dengan mempertimbangkan nilai esensial yakni bertitik tolak pada konsep kemaslahatan anak sebagai ukuran standar;

Menimbang bahwa secara substantif apabila merujuk dari segi sumber hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz hak ibunya berdasarkan ketentuan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Al- Hakim yang artinya :

"Dari Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan bertanya : Ya Rasulullah sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku lah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain".

Menimbang, bahwa apabila bertitik tolak dari ketentuan hadits di atas yang menjadi sebab dan dasar pengecualian seorang ibu memegang hak asuh adalah selama belum kawin lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pembatasan hak asuh oleh ibu selama belum kawin lagi, menimbulkan perbedaan pendapat dan penafsiran di antara para ahli fikih akan

Hal. 14 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi semua pendapat itu menurut majelis hakim mempunyai kesamaan unsur yakni dengan telah kawin lagi mengakibatkan seorang ibu tidak bisa melakukan pemeliharaan dan pengasuhan serta memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan hadits di atas sebagai sumber hukum dengan pengecualian seorang ibu memegang hak asuh selama belum kawin lagi, dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut pertimbangan majelis hakim nilai normatif paling inti atau sangat esensi yang harus dijadikan ukuran atau standar adalah kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, harus dijadikan sebagai standarisasi yang esensial dalam menentukan hak asuh anak, bukan ukuran seorang ibu sudah atau belum kawin lagi, karena bisa jadi meskipun seorang ibu sudah kawin lagi tetapi tetap bisa memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak, atau sebaliknya meskipun belum kawin lagi akan tetapi sikap dan tindakannya bisa mengancam dan merusak kemaslahatan anak;

Menimbang bahwa mengacu pada alur pikir pertimbangan hukum yang menyatakan ketentuan mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz hak ibunya menurut pendapat majelis hakim dinilai sebagai ketentuan yang bersifat mengatur, maka patokan inti atau esensi sebagai ukuran atau standar nilai sekaligus sebagai tujuan, adalah terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya tujuan kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut majelis hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni, aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Hal. 15 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, oleh karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf a KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak ibunya;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak asuh anak pada prinsipnya merupakan hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih, maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan dan yang menyusui anak;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari aspek normatif, apabila seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka hak hadhanah merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa apabila dipandang dari segi norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakah ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa atau bersifat mengatur atau perlu ada penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa agar bisa memilah dan memilih putusan yang berhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatu aturan atau norma hukum tertentu;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat";

Hal. 16 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak pada tujuan inti Hukum Islam tersebut di atas, dan dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya maslahat dan hilangnya mafsadat bagi anak, jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada ibu atau bapak dari anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengukur dan mengklasifikasi terwujud tidaknya maslahat bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim ketentuan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan ketentuan yang bersifat memaksa;

Menimbang bahwa dasar argumentasi majelis hakim dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam peletakan dasar hak asuh merupakan hak ibunya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, hanya memberikan rumusan hukum yang bersifat mengatur tanpa menjelaskan tujuan atau dasar pemberlakuan norma tersebut;

Menimbang bahwa apabila dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam yang perlu dipertimbangkan dan dihayati secara mendalam adalah batasan pengertian yang jelas, apa batasan pengertian terwujudnya kemaslahatan anak dalam kaitannya dengan hak asuh anak, karena rumusan tersebut masih bersifat abstrak dilihat dari segi pendekatan praktek;

Menimbang bahwa setelah mempelajari, mengkaji, menganalisis serta menelaah secara mendalam berbagai ketentuan yang bercerai berai baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diketahui patokan nilai umum pedoman hak asuh anak dapat dirumuskan sebagaimana penegasan dalam pertimbangan hukum berikut;

Menimbang bahwa formulasi patokan umum standar nilai baku yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan atau permohonan hak asuh anak, dapat dilihat dari dua sisi yakni dari sisi anak dan sisi orang yang akan memegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi anak, perbuatan hukum pengasuhan anak harus menegakkan empat asas yakni nondiskriminasi, mencegah eksploitasi anak, mencegah perlakuan zalim terhadap anak, memegang teguh prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi pemegang hak asuh anak, maka kondisi atau keadaan orangtua pemegang hak asuh harus memenuhi tiga kriteria pokok yakni tidak mempunyai akhlak tercela atau mempunyai pekerjaan yang sifatnya

Hal. 17 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma, tidak mempunyai penyakit berbahaya atau kelainan jiwa yang akan membahayakan anak, dan harus seagama dengan anak yang akan diasuh;

Menimbang bahwa beberapa prinsip yang menjadi patokan standar nilai yang telah dirumuskan di atas merupakan kaidah umum yang menjadi pegangan termasuk dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa guna mengetahui fakta tentang keadaan penggugat dan tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses persidangan ditemukan fakta, penggugat memenuhi kriteria aspek kepribadian sebagaimana alur pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian acuan penerapannya harus dilengkapi dengan keadaan aktifitas penggugat maupun tergugat dalam berfokus mengasuh anak;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara penggugat atau tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan di atas penerapan ketentuan hak asuh anak dalam sengketa perkara ini diserahkan kepada ibunya (penggugat) dengan dasar alasan penggugat tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang telah digariskan sebelumnya dan mampu berfokus pada pengasuhan anak;

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni pertama dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan kedua dari segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa dari sudut pandang pertama yang dilihat dari segi untuk perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

Hal. 18 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang menegaskan :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ يَخَافُونَ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ يُعَذِّبُ الْمُذْنبِينَ
.....

Artinya: "Dan hendaklah (mereka) takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni :

- non diskriminasi;
- kepentingan yang terbaik bagi anak;
- hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- diskriminasi;
- eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- penelantaran;
- kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- ketidakadilan; dan
- perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan tujuan perlindungan anak, dalam pasal 16 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan tujuan pengasuhan anak untuk perlindungan anak, dapat diketahui berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama

Hal. 19 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan tujuan permintaan hak asuh anak oleh penggugat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta hukum motif gugatan hak asuh anak oleh penggugat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sisi sudut pandang kedua yakni tujuan gugatan hak asuh anak untuk tujuan pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi tujuan pemeliharaan anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak yakni segala upaya dan tindakan yang dimaksudkan untuk merawat, mengasuh, membimbing, serta semua upaya yang tujuan akhirnya untuk kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan anak baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemeliharaan anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan pengaturan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan gugatan hak asuh anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak, harus bertitik tolak dan berpijak pada konsep dasar yakni perbuatan hukum pengasuhan anak dimaksudkan untuk bisa memberikan kebahagiaan, kebaikan, keutamaan, kesejahteraan dan keselamatan untuk anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas pada diri penggugat, sehingga majelis berpendapat ketentuan normatif tentang hak pengasuhan anak bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibunya patut diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak dinilai telah berdasarkan hukum terhadap dua anak yang bernama Putri Aira Zhufairah Bilqisti, umur 5 tahun dan Muhammad Raka Rizquna, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah

Hal. 20 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian)*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan perceraian dan hak pengasuhan anak (hadlanah) penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba'in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 21 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nur Maikha Hepta Khirawanto, S.E bin Drs. M. Syamsuddin) terhadap Penggugat (Neny Amaliasary Kurniasih Sajarwati binti H. Sadjarwo);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) terhadap dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Putri Aira Zhufairah Bilqisti dan Muhammad Raka Rizquna berada pada penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. Muhlis, S.H sebagai Hakim Ketua serta H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suadi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan didiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh Amiruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

HakimAnggota

Hakim Ketua,

ttd.

H. Muhlis, S.H

Hal. 22 dari 23 Put. No. 0030/Pdt.G/2016/PA.Sub.



ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Amiruddin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp		30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	60.000,-	Salinan sesuai aslinya;
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,	Panitera,
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-	
Jumlah		Rp	326.000,

H. Abubakar Mansur, S.H

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)